

## EVALUASI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA PASCA PENERBITAN PP 23 TAHUN 2018 PADA PELAKU UMKM DI KOTA MADIUN

**Anjik Tri Laksana Putra**

*anjiktri94@gmail.com*

**Nur Fadjrih Asyik**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*This Research aimed to find out the taxpayers' knowledge and understanding of small Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) on tax payment. Besides, it was also to find out MSMEs awareness in improving effectiveness of tax revenue, and compliant of taxpayers on government rule number 23, 2018 at pratama tax service office Madiun. The research was qualitative research. Moreover, the data were primary and secondary. Furthermore, the instrument in data collection technique used interview and observation. Additionally, the population was individual taxpayers of pratama Tax Service Office Madiun. The research result concluded taxpayers' knowledge and understanding of micro, Small and Medium enterprises had not been effective yet in improving tax revenue and taxpayers' compliance. In other words, although there was an increased number of taxpayers who registered, there was still a higher number of taxpayers who did not report their annual individual income. However, taxpayers who applied Government Rule Number 23, 2018 were enthusiastic enough since the tariff was very low, only 0.5 from gross turnover.*

*Keywords: government rule number 23, 2018, tax revenue, taxpayers' compliance*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pembayaran pajak, kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Madiun, dan kepatuhan Wajib Pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Madiun. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar akan tetapi jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan masih cukup tinggi. Meskipun demikian, Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengaku cukup antusias karena tarif yang dipungut sangat rendah yakni hanya 0,5% dari peredaran bruto.

Kata Kunci : peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masih perlu adanya upaya pembangunan diberbagai bidang. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera dan mandiri salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur. Dalam melakukan pembangunan menjadi Indonesia yang lebih baik membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah harus mengelola pemasukan negara dengan baik sehingga pembangunan tidak berhenti ditengah jalan. Indonesia sendiri memiliki sumber dana yaitu pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan dari sektor non

pajak. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam upaya mewujudkan *good governance* salah satu bentuk pengelolaan yang baik adalah mengelola pendapatan dari pajak yang merupakan kewajiban setiap orang atau badan untuk membayar pajak. Pajak dalam negeri dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan atau Ditjen Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan pajak daerah yaitu pemungutan pajak UMKM dimana pajak ini sebenarnya memberikan potensi dalam kontribusi pajak yang besar di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai diseluruh wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 0,5% (Sunanto, 2016). Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Madiun merupakan salah satu kota yang sedang berkembang di wilayah Jawa Timur. Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga sangat cocok dan menarik untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan, jasa maupun angkutan. Sektor-sektor ekonomi di Madiun ada yang memberikan nilai kontribusi secara positif maupun negatif. Sektor yang memiliki pertumbuhan proporsional yang positif yaitu sektor bangunan sebesar 4,41%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,25%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,94 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,70 %. Artinya keempat sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat (Pratiwi dan Warnaningtyas, 2013). Sektor-sektor yang menunjang perekonomian di Madiun baik skala kecil maupun besar tidak akan lepas dari wajib pajak. Pemungutan pajak memang bukan hal yang mudah, selain peran aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak cenderung kurang. Kecenderungan ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan data Ditjen Pajak Madiun terdapat 1 kasus tidak patuh pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan alkohol di Madiun dimana wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak sebesar Rp3.29 miliar berdasarkan pemeriksaan tahun 2013 dan 2014. Selain kasus tersebut, masih banyak wajib pajak lain yang belum membayar pajak. Bahkan ada pengusaha yang malas membayar pajak karena dianggap tidak penting dan akan mengurangi penghasilan usahanya.

Ditjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pajak yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 wajib pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. pajak hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar sendiri oleh wajib pajak menunjukkan otoritas pajak perlu memberikan perhatian dan penanganan khusus. Itu adalah salah satu latar belakang terbitnya

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) di dalam aturan tersebut, diberikan beberapa kemudahan dan juga insentif kepada para pelaku UMKM agar dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Salah satu bentuk insentif itu adalah pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari satu persen (1%) menjadi setengah persen (0,5%). Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan pajak yang baru. Pemerintah telah memberikan suatu sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak agar wajib pajak memahami peraturan baru tersebut. Selain itu akan dilakukan observasi juga mengenai sejauh mana UMKM di Madiun memahami mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang wajib pajak. Hakekatnya wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tersebut memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Pajak memiliki peranan penting yaitu untuk pembiayaan pembangunan di Madiun yang selaras dengan tujuan Republik Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Pajak pula merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko karena pajak berasal dari rakyat Indonesia dan akan kembali manfaatnya ke rakyat Indonesia untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan terbitnya PP No 23 Tahun 2018 akan meningkatkan kepatuhan UMKM di Madiun dalam membayar pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tingkat kesadaran dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan efektifitas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dalam meningkatkan kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang berhubungan tentang perilaku seseorang yang disebabkan oleh pihak internal sifat karakter dan sikap seseorang (Pesireron, 2016). Pada dasarnya tindakan atau ide yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang terdiri dari keadaan dan atau situasi disekelilingnya. Menurut teori ini berbagai faktor yang ada disekeliling seseorang akan mempengaruhi kinerja ataupun keterampilan dari individu tersebut (Pesireron, 2016). Teori atribusi dikembangkan Heider (1958) yang mengargumentasikan bahwa perilaku ataupun karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berkaitan langsung dengan individu tersebut. Teori ini dapat dihubungkan dengan perilaku seseorang dalam upaya sadar pajak. Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui, menjelaskan dan memprediksi pengaruh kompetensi, motivasi dan komitmen pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam tanggung jawab pembayaran pajak penghasilan.

### **Teori Kepatuhan**

Hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu kondisi dimana Wajib Pajak bisa memenuhi semua aspek perpajakannya dan dapat melaksanakan hak perpajakannya tanpa melewati batas waktu yang telah di tentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang didaftarkannya. Kepatuhan sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu kepatuhan formal ialah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara formal yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang terkait perpajakan. Sedangkan yang kedua merupakan kepatuhan material yang merupakan kewajiban material perpajakan oleh Wajib

Pajak secara substantif berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang terkait perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri serta tarif rendah yang dikenakan. Wajib Pajak secara tidak langsung akan patuh jikalau mempunyai penghasilan tinggi, demikian juga berlaku pada Wajib Pajak yang peredaran brutonya tidak terlalu tinggi tapi jika dikenai tarif rendah dalam perpajakannya, wajib pajak akan semakin patuh. Tyler, 2015 (dalam Ganesha, 2015) menyatakan bahwa terdapat dua prespektif mengenai kepatuhan terhadap hukum. Prespektif yang pertama adalah instrumental yang mengasumsikan bahwa tindakan individu dalam mematuhi hukum yang ada di sebabkan oleh kepentingan pribadi. Prespektif yang kedua adalah normatif dimana seseorang menaati hukum karena dorongan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Kaitan Prespektif instrumental terhadap sadar pajak dapat diasumsikan dimana seseorang membayar pajak disebabkan karena keterpaksaan.

### Kepatuhan Pajak

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan masuk kedalam kas negara berdasarkan undang-undang dimana pelaksanaannya dilakukan secara paksa tanpa ada balas jasa (Dewi dan Merkusiwati, 2018). Kepedulian dan kepatuhan dalam membayar pajak tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak secara sukarela sebagai warga Negara yang baik. Pada dasarnya pajak memberikan pemasukan terbesar dalam kas Negara. Berikut data kemenkeu mengenai pendapat pajak tahun 2016 (Dewi dan Merkusiwati, 2018).

**Tabel 1**  
**Pendapatan Negara Tahun 2019**

Sumber Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan (Triliun Rupiah)	Penerimaan (%)
Pajak	1.545.3	86.5%
PNBP	405	107.1%
Hibah	6.8	48.63%

Sumber: [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id), 2019

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dalam upaya kepatuhan pajak sedang terancam hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan. Kepatuhan membayar pajak adalah subjek yang sangat kompleks dengan implikasi yang sangat luas dan secara langsung dipengaruhi oleh perilaku dan ekonomi. Menurut Norasmilan dan Azlan (2014) kepatuhan pajak yaitu kepatuhan terhadap regulasi pajak dan peraturannya. Tidak adanya kepatuhan tentang pajak akan dapat mengancam kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Untuk meminimalisir hal tersebut maka perlu adanya pemahaman tentang perpajakan yang baik. Sehingga target yang diinginkan akan tercapai apabila kepatuhan mengenai pajak ditingkatkan.

### Perpajakan

Menurut Wulandari (2016) Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Suyanto *et al.*, (2016) pajak memiliki peranan

yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak tersebut merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Tabel 2**  
**Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2016-2019 (Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total pendapatan negara	% Pajak
2016	1.539.2	245.1	2.0	1.786.2	86.9%
2017	1.732.9	308.4	3.1	1.736.0	95%
2018	1.521.4	407.1	13.9	1.942.3	102%
2019	1.545.3	405	6.8	1.957.2	90.4%

Sumber : Kemenkeu.go.id, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70%. Menurut Sudrajat dan Arles (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Menurut Tambun (2016) adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

### Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1% (Tambun, 2016). Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi - transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya.

Peraturan Pemerintah ini memberikan tarif pajak sebesar 0,5% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak (Mustofa, 2016). Peraturan Pemerintah ini dibuat pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sehingga target penerimaan pajak bisa tercapai. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 perlu diketahui terlebih dahulu secara garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya adalah tarif pajak adalah sebesar 0,5%, bersifat final dan dikenakan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, PP 23 Tahun 2018 yang tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dalam PP ini adalah Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma dan Wajib Pajak Berbentuk Usaha Tetap.

Ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 adalah pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan diantaranya ialah Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan, Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan dan Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

### **Pelayanan Aparat Pajak**

Menurut Kotler dan Keller (2009) pelayanan/jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang sifatnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Menurut Hutagaol (2005) pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu usaha peningkatan penerimaan pajak. Pelayanan di bidang perpajakan dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas administrasi perpajakan (Suprajadi dan Chrysanti, 2008).

Menurut Sugiyanto (2005) upaya perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat dimulai dari modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang lebih baik kepada *stakeholders* perpajakan, yaitu dengan menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurut Suprajadi dan Chrysanti (2008) pembenahan sistem perpajakan dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memperbaiki rasa keadilan bagi para Wajib Pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance*). Menurut Zeithaml et al., (1990) Kualitas pelayanan pajak berdasarkan persepsi Wajib Pajak terdiri dari 5 dimensi, yaitu *tangible*, *reliable*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* sesuai dengan *Seroqual*. (1) *Tangible* Lokasi Kantor Pelayanan Pajak strategis dan mudah dijangkau, formulir perpajakan mudah didapat, digunakan, dan diisi; Peralatan dan perlengkapan memadai, ruangan pelayanan nyaman; Kerapian dan kebersihan penampilan pegawai, (2) *Reliability* Ketegasan dan ketepatan penerapan peraturan perpajakan; Kecepatan pemrosesan dan penyampaian pelayanan, pelayanan yang sama, kemudahan memperoleh penjelasan, Kesanggupan membantu Wajib Pajak, (3) *Responsiveness* Kecepatan menanggapi keluhan, Penguasaan peraturan perpajakan dan keterampilan teknis, kemampuan memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti dan kecepatan menanggapi masalah, (4) *Assurance* Keramahan dan kesopanan; Kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak, Pelayanan yang menyeluruh dan tuntas, Kemampuan komunikasi efektif, Keluwesan dan profesionalisme dan (5) *Empathy* Perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan Wajib Pajak, Pembinaan dan penyuluhan teratur, rasa keadilan dan kepastian hukum; Perhatian khusus pada masalah tertentu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit.

## Penelitian Terdahulu

Junaidi *et al.*, (2019) menguji tentang pengaruh pengalihan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Pasuruan. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian pada pertumbuhan wajib pajak beserta diterimanya PPh final di KPP Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak ada beda peningkatan wajib pajak UMKM awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 berubah PP 23 2018. Sektor diterimanya PPh final menghasilkan jika ada beda tingkat diterimanya PPh final awal dan setelah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018.

Setiawan (2019) dalam penelitiannya tentang analisis persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Kusumawati (2019) dalam penelitiannya analisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 tahun 2018 dalam rangka peningkatan penerimaan PPh Final menyimpulkan bahwa adanya PP 23 tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maulida (2018) dalam penelitiannya tentang kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta menyimpulkan bahwa sebelum adanya PP No 23 Tahun 2018 kebanyakan pelaku UMKM tidak tertib pajak karena merasa keberatan dengan jumlah pajak yang dibayarkan.


Maulida (2018) dalam penelitiannya tentang kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta menyimpulkan bahwa sebelum adanya PP No 23 Tahun 2018 kebanyakan pelaku UMKM tidak tertib pajak karena merasa keberatan dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Sebagian lainnya masih belum memahami mengenai pajak UMKM. Sedangkan setelah adanya penerbitan PP No 23 Tahun 2018 kebanyakan UMKM sudah mengetahui tentang pajak dan sebagian besar sudah bersedia membayar pajak.

Nofitasari dan Ayem (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh sosialisasi PP no. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM menyimpulkan bahwa (1) Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, (3) biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, dan (4) sosialisasi PP no. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM.

Herdiyani dan Asyik (2019) dalam penelitiannya tentang penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018: penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, tahun 2018 wajib pajak UMKM hanya memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,94% dan tingkat penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif.

## Rerangka Konseptual

Manfaat penerimaan pajak terhadap negara diharapkan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah melalui instansinya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai bentuk peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. . Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, kedepannya dapat menggapai tujuan tersebut. Penerimaan pajak ini merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Wajib pajak yang patuh akan dengan sadar melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Untuk lebih jelasnya rerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dengan penurunan tarif sampai 0.5% dari omset UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Kepatuhan UMKM dalam membayar pajak akan membantu peningkatan penerimaan pajak UMKM di Madiun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM ini akan berkorelasi dengan meningkatnya penerimaan Negara untuk kesejahteraan dan Pembangunan Nasional terutama di Kota Madiun.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2004) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif mempunyai ciri informasi berupa konteks yang akan menjelaskan fenomena sosial dengan mengarah pada pola-pola atau teori.



Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena sektor tersebut merupakan tergolong peredaran bruto yang tidak melebihi dari Rp4.800.000.000 selama 1 tahun. Penelitian ini difokuskan pada aspek evaluasi pasca penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima dengan peredaran bruto tertentu yang dikaji pada penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung berupa *interview* (wawancara) dan *survey*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yang berupa bukti data yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data sehingga teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Peneliti akan melakukan 2 (dua) hal untuk memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya ialah yang pertama dengan melakukan *survey* pendahuluan yaitu peneliti akan melakukan pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi atas UMKM tersebut, yang kedua adalah penelitian lapangan, dengan beberapa tahap yang akan dilaksanakannya. Tahapan yang akan dilakukan pada prosedur ini, antara lain ialah: (1) wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mengungkapkan data terkait penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. *Informan* yang ada dalam penelitian ini yaitu 8 (delapan) pelaku UMKM, (2) pengamatan atau observasi merupakan penelitian secara sistematis yang dengan sengaja menggunakan seluruh alat indra, namun indra pengelihatannya lebih dominan untuk mengamati kejadian atau fenomena yang ingin diteliti secara langsung serta dapat dianalisa pada saat itu juga. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data seperti rekaman dan catatan berkala, (3) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau menganalisis langsung pada dokumen, catatan tertulis, buku dan arsip - arsip yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Metode dokumentasi yaitu mencari data yang dibutuhkan yang berasal dari buku, surat, majalah dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta pelayanan aparat pajak, sehingga hasil dan pembahasan yang menggunakan teknik analisis rasio yaitu perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap domestik bruto (PDB). *Tax ratio* digunakan oleh suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dengan mengukur optimalisasi perpajakan suatu negara. Dalam mengukur *tax ratio* (rasio pajak), maka menggunakan ketentuan dengan membandingkan total penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto dan dikalikan dengan seratus sehingga prosentase *tax ratio* akan terlihat. Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, yaitu pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan kata lain, penerimaan pajak dari sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mempengaruhi angka *tax ratio* (rasio pajak). Untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak maka pada dasarnya menggunakan perbandingan atau presentase wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP terhadap total wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Penelitian ini memerlukan analisis data, tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Analisis data merupakan suatu proses dimana tujuannya adalah mengatur data agar berurutan, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Metode ini berfungsi untuk memberikan gambaran pada objek yang akan diteliti serta penulis dapat mengetahui bagaimana KPP Pratama Madiun dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No.

23 Tahun 2018. Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak serta pelayanan aparat pajak.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama Madiun atau yang dulunya masih bernama Kantor Inspeksi Pajak Madiun berdiri sejak 3 Agustus 1984. Setelah proses modernisasi dan reformasi birokrasi KPP Pratama Madiun masuk di wilayah Kanwil Jawa Timur II. Wilayah kerja KPP Pratama Madiun meliputi Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Luas wilayah Kabupaten Madiun sebesar 1.010,86 km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha. Sedangkan luas kota Madiun yaitu sekitar 33,23 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,072 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur terletak sekitar 172 km sebelah barat Kota Surabaya atau sekitar 114 Km sebelah timur Kota Surakarta. Luas wilayah Kabupaten Madiun sebesar 1.010,86 km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Madiun terbagi ke dalam: 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 7°12'-7°48'30" Lintang Selatan dan 111°25'45"- 111°51" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah arah timur Kabupaten Nganjuk, arah barat Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi, arah selatan kabupaten Ponorogo, dan arah utara Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Kota Madiun terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,46 km<sup>2</sup> atau sekitar 37,50 persen, disusul dengan Kecamatan Kartoharjo (32,29 persen) dan Kecamatan Manguharjo (30,21 persen).

### **Tugas dan Fungsi KPP Pratama Madiun**

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya.

### **Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun**

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun memikul beban tugas yang semakin berat dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, seluruh insan Kantor Pelayanan Pajak telah sepakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di Indonesia dan misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun ialah Mencapai penerimaan pajak yang telah diamanahkan dengan menyelenggarakan administrasi perpajakan modern yang berdaya guna dan berhasil guna dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

### **Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Madiun**

Berdasarkan data peneliti yang diperoleh dari keterangan SubSeksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mengungkapkan bahwa sampai pada tahun 2018, terdapat 9.299 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Madiun diantaranya ialah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 8.832, dan Wajib Pajak Badan sebesar 467. Pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Prtama Madiun meningkat menjadi sebesar 11.337 yang diantaranya ialah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 10.768, dan Wajib Pajak Badan sebesar 569.

Sedangkan menurut informasi yang dieperoleh dari keterangan SubSeksi Ekstern jumlah Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ialah 1.132 untuk Wajib Pajak Badan dan sebesar 8.395 Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 yang dapat menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah 1.139 Wajib Pajak Badan dan 8.633 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dari uraian tersebut jumlah Wajib Pajak tahun 2019 yang dapat menikmati fasilitas mengalami kenaikan sebesar 245 dan atau 2,5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah yang terjadi pada tahun 2019 merupakan Wajib Pajak baru terdaftar dan ingin menggunakan fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 8 (delapan) Wajib Pajak yang tergolong pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun memberikan kemudahan perihal pembayaran kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, yaitu dapat membayarkan pajaknya melalui bank yang telah ditentukan. Faktor yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan 8 (delapan) *Informan* adalah karena Wajib Pajak sangat jarang dijumpai melaporkan dan membayarkan langsung perpajakannya melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Sehingga Wajib Pajak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mempunyai latar belakang usaha yang berbeda-beda.

## **Pembahasan**

### **Tingkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.**

Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian dan fungsi pajak sangat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diwajibkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Aturan tersebut berlaku bagi para pengusaha yang menjadi klasifikasi dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wajib Pajak harus memiliki diantaranya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem dan fungsi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia untuk menumbuhkan perilaku patuh pada aturan perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Harapan bagi Wajib Pajak yang termasuk dalam klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini ialah dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak mempunyai korelasi terhadap tahapan selanjutnya. Apabila pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 cukup baik maka akan berdampak pada tahapan selanjutnya. Namun pada kenyataannya tidak semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Dan tidak sedikit juga yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemahaman dan pengetahuan merupakan pondasi awal bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut rincian jumlah Wajib Pajak yang bersedia menjadi *Informan* dalam penelitian ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM yang menjadi Informan**

WAJIB PAJAK UMKM	JUMLAH
Memahami ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	3
Belum paham ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Sumber: Hasil Interview dengan informan, 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 8 Wajib Pajak, hanya 3 (tiga) Wajib Pajak yang benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan 5 (lima) Wajib Pajak belum paham terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut Bapak Willy (*Informan 1*), salah satu pemilik perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bergerak pada bidang perdagangan mengungkapkan curahan hatinya kepada peneliti.

“Setau saya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini dikhususkan untuk Wajib Pajak yang Omsetnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000, dan mendapat tarif sebesar 0,5% saja. Untuk ketentuan lainnya saya kurang paham, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Disamping itu saya juga sangat kurang untuk berkonsultasi dengan petugas pajak untuk lebih memahami ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Bahkan menurut Bapak Willy (*Informan 1*), dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dan kurang aktifnya dalam berkonsultasi dengan petugas pajak membuatnya kebingungan untuk membuat manajemen pajak yang bisa dia lakukan.

Bapak Willy berkata, “tidak ada manajemen khusus, karena saya tidak paham mengenai teknis dari Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini juga mencakup dalam bidang perdagangan kecil, seperti halnya dengan berjualan makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Taufik (*Informan 2*) kepada peneliti. Beliau juga mengungkapkan kepada peneliti bahwa sudah ada arahan atau edukasi serta dibina langsung oleh orang dinas. Bapak Taufik merupakan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima binaan.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, saya hanya berjualan makanan dan minuman setiap hari dan menghitung keuntungan dari hasil jualan. Saya menyadari kurangnya pengetahuan saya tentang pajak khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini.

Selain itu menurut Bapak Taufik (*Informan 2*), dengan kondisinya yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka manajemen pajak tidak dilakukan guna mendapatkan penghematan pajak dari Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Bapak Taufik berkata “karena bukan sebagai Wajib Pajak yang terdaftar otomatis saya juga tidak menikmati fasilitas kok jadi saya tidak mengelola manajemen pajak seperti itu.

Menurut Bapak Bagus (*Informan 3*) salah satu pedagang di pasar tradisional yang juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengungkapkan isi hatinya ke peneliti mengenai pemahamannya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

“saya tidak paham mengenai perkembangan peraturan yang mengatur tentang pajak khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Jadi ketentuan yang dimaksud untuk diperbolehkan dan tidak diperbolehkan juga tidak tahu. Setiap harinya saya hanya berjualan. Pemahaman saya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sangatlah kurang.

Belum minatnya Bapak Bagus untuk menjadi Wajib Pajak membuat dirinya tidak menerapkan manajemen pajak. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bagus kepada peneliti mengenai manajemen pajak yang dilakukan.

Bapak Bagus berkata “tidak ada. Saya ya belum mempunyai manajemen pajak karena saya sendiri masih belum minat untuk menjadi Wajib Pajak.

Selain hal diatas, ada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Informan yang mempunyai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang dapat membantu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut Ibu Nidia (*Informan 4*), salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemilik CV Jagad yang bergerak di bidang jasa konsultan mengungkapkan kepada peneliti mengenai pemahaman dan pengetahuannya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

“saya sedikit paham mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini. Tarif yang dikenakan sebesar 0,5% untuk penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00/tahun. Dan ada beberapa jenis usaha yang tidak dapat menikmati Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini seperti halnya saya yang mempunyai usaha dan bergerak di bidang jasa konsultan. Tidak selamanya kita bisa menikmati Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini karena ada batasan dalam ketentuan yang berlaku. Saya sedikit paham mengenai peraturan ini karena sering *sharing* dengan teman yang mempunyai usaha yang sama dan juga membaca dari internet.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini juga mencakup terhadap pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berstatus suami istri yang harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang pajak khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahid (*Informan 5*) kepada peneliti.

“Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mempunyai ketentuan yang berlaku yang pertama harus menjadi Wajib Pajak dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), omset yang diterima setiap tahunnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00,-, dan tidak selamanya dapat menikmati fasilitas ini karena ada batasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 (tujuh) tahun. Saya sedikit paham dan tahu mengenai peraturan ini karena sering membaca menonton berita. *Alhamdulillah* sekarang tidak terlalu bingung mengenai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Beda halnya dengan Ibu Riska (*Informan 6*) yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai usaha di bidang kuliner. Walaupun belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Ibu Riska mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup seperti yang diungkapkan kepada peneliti.

“*alhamdulillah* saya dibantu teman dan saudara saya yang kebetulan bekerja jadi konsultan pajak. Sehingga saya sangat terbantu untuk memahami dan tahu tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Karena usaha saya ini merupakan kategori sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka saya secara aktif berkomunikasi perihal ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut Ibu Khanza (*Informan 7*) beda lagi, beliau mempunyai usaha dagang yang dijalankan saat ini yakni dagang bahan bangunan. Beliau mengungkapkan langsung kepada peneliti mengenai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

“kalau saya dari awalnya tidak paham perihal ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tetapi oleh konsultan pajak saya langsung memberitahu poin-poin penting yang harus dipahami agar dapat menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tentunya saya berpikir bahwa tidak hanya menjadi Wajib Pajak saja akan tetapi harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup luas karena dapat membantu kita dalam menentukan pajak terutang yang nantinya akan kita setorkan ke kas negara”. Ungkap beliau kepada peneliti.

Berbeda dengan Ibu Nidia, Bapak Wahid, Ibu Riska dan Ibu Khanza. Ibu Muniroh (*Informan 8*) yang mempunyai usaha dan bergerak di bidang dagan ini mengungkapkan kepada peneliti.

“saya sedikit paham mengenai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, yang jelas tarif yang dikenakan itu sebesar 0,5% dengan omset tidak lebih dari Rp4.800.000.00,00,- dan tidak semuanya bisa menikmati peraturan ini karena ada pengecualian bagi usaha yang sehubungan dengan pekerjaan. Dan ada batasan waktu untuk dapat menikmati peraturan ini. Pemahaman dan pengetahuan saya ini berkat diberitahu teman saya yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak.

### **Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun**

Pajak ialah instrumen negara yang berfungsi untuk mensejahterakan rakyatnya. Komponen pajak terdiri dari beberapa jenis yang pada umumnya jenis pajak di Indonesia dikelola oleh pemerintah pusat, yakni Pajak Penghasilan Non Migas, Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan Non Migas terdiri dari Pajak Penghasilan sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, jasa keuangan dan lain-lain.

Peraturan Pajak Penghasilan berlandaskan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan oleh sebab itu penetapan tarif pajak untuk berbagai sektor berpusat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya lebih besar apabila dibandingkan dengan usaha lainnya yakni sekitar 97,8% sehingga pemerintah mulai memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada segi penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 khusus mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tolak ukur efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian setoran pajak yang dikumpulkan pada tahun 2019 dengan membandingkan target penerimaan pajak tahun 2019 yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun menargetkan setoran pajak pada tahun 2019 sebesar Rp466.069.438.000,00,- serta pencapaian penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp448.665.249.660,00,- atau 96,27% dari target penerimaan pajak. Sesuai klasifikasi efektivitas, pencapaian atas penerimaan pajak tersebut tergolong cukup efektif.

Menurut perolehan data dari keterangan Kepala Subbagian Pusat Data dan Informasi mengatakan bahwa Pajak Penghasilan yang di dapatkan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp10.878.139.555,00,-.

Sehingga kontribusi penerimaan pajak yang diperoleh dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 2,42% dari total penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2019. Apabila setoran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2019 dibandingkan dengan setoran Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2018, maka setoran Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan Rp2.412.704.957,00,- dibandingkan penerimaan pajak yang di dapat tahun 2018 adalah sebesar Rp13.290.844.512,00,-

Setoran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Madiun secara keseluruhan sangatlah kecil. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Madiun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2019 kurang lebih 14 Triliyun Rupiah.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh KPP Pratama Madiun, peneliti menggunakan metode rata-rata untuk mengetahui total PDB yang diperoleh dengan

mengkalikan setiap kontribusi yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Madiun seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Produk Domestik Bruto Pada KPP Pratama Madiun**

Tahun	Rata-rata penerimaan pajak dalam 15 Kecamatan di Kota Madiun	Kecamatan yang termasuk pada wilayah kerja KPP Pratama Madiun	Total
2018	13.129.881.700.000	15	875.325.446.667
2019	14.108.321.500.000	15	940.554.766.667

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total penerimaan pajak pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun yang dihitung menggunakan metode rata-rata adalah sebesar Rp940.554.766.667,00,- bila dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 6,94%.

Berdasarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak yang diperoleh dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 60%. Lantas untuk mengetahui Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka total penerimaan pajak dikalikan dengan presentase penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperoleh KPP Pratama Madiun. Perhitungan dapat disajikan seperti tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada KPP Pratama Madiun tahun 2018**

PDB sektor UMKM	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Madiun tahun 2018	Tax Ratio (%)
525.195.268.000	13.290.844.512	2,53%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, 2018

**Tabel 6**  
**Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KPP Pratama Madiun Tahun 2019**

PDB sektor UMKM	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Madiun tahun 2019	Tax Ratio (%)
564.332.860.000	10.878.139.555	1,93%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, 2019

Dari data tersebut, peneliti dapat menyampaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun sekitar 940 Miliar Rupiah dan sumbangsih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Produk Domestik Regional Bruto sebesar 60% atau 564 Miliar Rupiah. Apabila dibandingkan realisasi antara Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun sebesar 1,93%. Jumlah tersebut cukup kecil mengingat di daerah yang menjadi wewenang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun terdapat beberapa sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Bluder Cokro, Lombok Ijo, Matahari, Lawu, Suncity, Sambel Pecel 99 serta beberapa sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lain. Jumlah 1,93% merupakan jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

0,6% sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun kurang efektif.

Adanya sosialisasi oleh instansi terkait peraturan ini yang di terapkan kepada masyarakat sebagai target penerapan peraturan tersebut merupakan salah satu keberhasilan peraturan yang dibuat. Sosialisai merupakan elemen penting untuk menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut Bapak Willy (*Informan 1*), salah satu pemilik perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan barang yang mengkhususkan diri bertransaksi dengan pemerintah mengungkapkan kerisauan hatinya kepada peneliti mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

“Kami kebingungan untuk mengurus surat keterangan bebas pemotongan pajak agar tidak kedobelan dalam membayar pajak. Karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat kami terdaftar. Bahkan menurut Bapak Willy, dengan tidak adanya sosialisasi tersebut membuat perusahaannya tidak menyetor Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Bapak Willy (*Informan 1*) berkata “Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengenaan Pajak Penghasilan khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini membuat kebingungan di kalangan pemungut bendaharawan yang menjadi lawan transaksi sehingga mereka memutuskan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tarifnya 1,5% oleh karena itu kami tidak menyetorkan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena kami sudah merasa melakukan penyetoran pajak ke kas negara”.

Beliau juga mengutarakan bahwa proyek dari instansi pemerintah ramai-ramainya pada bulan Juli sampai dengan Desember. “Omset kami jika di kalkulasi omset terbanyak terjadi pada bulan Juli sampai dengan Desember dimana pada bulan tersebut kami bisa mendapatkan kontrak pekerjaan dari pemerintah sekitar Rp200.000.000-Rp500.000.000. Tahun 2019, kami melakukan setoran Pajak Penghasilan Final yang tarifnya 0,5%-1% sebesar Rp4.500.000”.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini juga menghapus jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis jasa tersebut seperti yang dilakukan oleh pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), konsultan, penilai dan aktuaris. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Nidia kepada peneliti. Beliau juga mengungkapkan kepada peneliti bahwa setoran Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sekitar Rp4.000.000.

“CV JAGAD sudah tidak menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengecualikan bidang usahanya berkaitan dengan jasa yaitu seperti yang dilakukan CV JAGAD sebagai konsultan” tuturnya kepada peneliti.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini juga mengatur pengenaan pajak terhadap pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berstatus suami istri dengan menjadikan satu kedua omsetnya atau peredaran brutonya yang diperoleh suami ataupun istri. Lantas hal ini menyebabkan Bapak Wahid tidak lagi tergolong sebagai Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meskipun Bapak Wahid dan istrinya masing-masing memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Beliau merupakan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan.

Bapak Wahid (*Informan 5*) mengatakan “Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini saya dan istri tidak lagi menjadi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melainkan membayar Pajak Penghasilan seperti tarif umum”.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini dinikmati juga oleh Wajib Pajak baru seperti yang dirasakan oleh Ibu Riska (*Informan 6*). Beliau mengungkapkan bahwa usaha yang didirikan pada tahun 2018 merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membuka usaha kuliner dan langsung mendaftarkan usahanya ke Kantor Pajak setempat. Beliau juga merupakan orang yang dengan pengetahuan dan kesadaran akan pajak cukup



tinggi sehingga omset usahanya yang belum banyak langsung membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan berharap bahwa pajak yang dia bayarkan dapat berkontribusi bagi pembangunan negara. Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang dia bayarkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp450.000,00,-.

“Saya memulai usaha kuliner sekitar bulan Agustus 2019 dan saat itu juga saya langsung mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan di bulan berikutnya Pajak Penghasilan khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) langsung saya bayarkan. Walaupun jumlah pembayaran pajak yang saya bayarkan tidak terlalu besar sekitar Rp450.000,- saya berharap pembayaran pajak yang saya bayarkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara”. Ujar Ibu Riska kepada peneliti.

Berbeda dengan Ibu Riska, Ibu Khanza (*Informan 7*) memilih untuk menggunakan konsultan pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya sehingga pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Ibu Khanza langsung paham perihal apa saja yang akan dilakukan untuk bisa menjadi Wajib Pajak yang menikmati Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Beliau merupakan pengusaha perdagangan bangunan dengan pembayaran pajak sekitar Rp2.500.000.

“Perusahaan saya berdiri sejak tahun 2018 dan pada saat itu saya menikmati Peraturan Pemerintah No. 46 dengan tarif 1% dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% yang diberitahu oleh konsultan pajak saya. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 inipun juga diberitahu oleh konsultan pajak saya serta apa saja yang perlu saya lakukan supaya bisa menikmati Peraturan tersebut ungkap Ibu Khanza pada peneliti.

Adanya wawancara kepada narasumber yang peneliti lakukan baik dari kalangan Wajib Pajak maupun kepada petugas pajak maka dampak dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun tidak begitu terasa. Hal ini di tandai dengan turunnya penerimaan Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp2.412.704.957,00,- dibandingkan dengan penerimaan yang serupa di tahun 2018. Penurunan Pajak Penghasilan yang bersifat final khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun kepada Wajib Pajak di lingkungannya.

### **Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun**

Kepatuhan Wajib Pajak dididentifikasi dari berbagai aspek diantaranya ialah Wajib Pajak selalu melaporkan dan membayarkan SPT untuk semua jenis pajaknya secara tepat waktu, tidak pernah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak tidak mempunyai permasalahan terkait pembayaran pajaknya arti lain, Wajib Pajak tersebut tidak pernah menunggak pembayaran seluruh jenis pajak kecuali mendapat ijin dari fiskus pajak dengan alasan tertentu, Wajib Pajak yang terdaftar tidak pernah terlibat dalam hal kasus pidana seperti kasus perpajakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak melaporkan pendapatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya asas keadilan dalam pemungutan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak, pemaksaan secara tegas yang dilakukan oleh fiskus pajak dengan melaksanakan aturan pajak tanpa kompromi dan juga adanya kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak perihal pentingnya pajak terhadap pembangunan negara.

Sehingga pengukuran efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik Orang atau

Badan yang telah memenuhi menjadi subjek pajak dan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memenuhi sebagai subjek pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2019 yakni sebesar 79.182 Wajib Pajak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.400 wajib pajak jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2018. Sehingga dari jumlah tersebut efektivitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak tergolong tidak efektif.

Kenaikan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengindikasikan masih lemahnya sosialisasi oleh fiskus pajak di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan negara.

Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu memberikan ataupun menciptakan lapangan kerja dan juga dapat berperan penitng dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang dikhususkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kesempatan untuk membuat tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2019 sangatlah besar dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ialah agar pemerintah mendapatkan basis wajib pajak dengan cara ekstensifikasi maupun dengan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah cara yang dilakukan petugas pajak untuk mendapatkan Wajib Pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar. Sedangkan intensifikasi adalah penggalian potensi yang lebih dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan diri walaupun sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai peraturan perpajakan yang ada, ketakutan yang timbul di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) apabila mendaftarkan diri maka secara otomatis akan membuat petugas pajak akan selalu mengawasinya.

Disamping itu, ada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kesadaran cukup tinggi sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan mempunyai keinginan untuk turut membantu pemerintah khususnya dalam pembangunan negara.

Menurut Bapak Taufik (*Informan 2*) alasan dirinya tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dikarenakan menurut beliau, hal tersebut akan menjadi momok bagi dirinya. Pikiran tentang menjadi Wajib Pajak seperti mewajibkan dia untuk melaporkan semua yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan lingkungan dia dibesarkan yang sudah terbiasa terhadap sesuatu yang *simple* seperti jual beli tanah atau rumah maupun penjualan hasil panen pertanian kepada seorang pengepul dan tidak diributkan oleh hal-hal yang rumit, Bapak Taufik merupakan pedagang di salah satu pasar tradisional.

“Saya pengennya yang tidak ribet (*simple*), yang saya tahu saya jualan tiap hari lalu pulang dan menghitung hasil yang saya dapat kemudian mengetahui untung atau ruginya sehingga untuk apa saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Pengalaman saya, orang-orang disini apabila sedang transaksi jual beli rumah cukup penjual sama pembelinya bertemu dan sepakat, maka disaat itu rumah tersebut sudah berpindah tangan” ujar Bapak Taufik kepada peneliti.

Sedangkan menurut Bapak Bagus (*Informan 3*) alasan dirinya belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dikarenakan beliau tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar dan apa saja yang wajib dilakukan setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Beliau merupakan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan makanan dan minuman sebagai pedagang kaki binaan.

“Saya sampai saat ini belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena saya tidak mengerti bagaimana cara mendaftarnya dan saya juga tidak paham apa yang harus dilakukan setelah terdaftar menjadi Wajib Pajak. Disamping itu saya juga tidak mendapatkan pendidikan yang cukup mengenai pajak yang ada di Indonesia, yang saya tahu dan sudah berjalan yaitu tiap tahun saya hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk omset tiap bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membiayai sekolah anak-anaknya” ujar bapak Bagus kepada peneliti.

Berbeda dengan Bapak Taufik dan Bapak Bagus. Ibu Muniroh (*Informan 8*) mempunyai *mindset* yang lain, menurut beliau, sebagai warga negara maka kita harus berperan aktif dalam pembangunan negara baik dalam kondisi apapun sehingga membuat dirinya sadar dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak meskipun usahanya baru berdiri tahun 2019.

“Kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara dapat terwujud dengan pembayaran pajak secara sadar. Oleh sebab itu, semenjak usaha saya berdiri, saya langsung mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Meskipun kewajiban akan pembayaran pajak saya tidak begitu besar tetapi saya yakin dapat berkontribusi untuk pembangunan negara” ujar Ibu Muniroh kepada peneliti.

Dari hasil wawancara peneliti kepada narasumber dapat menjadi opsi bagi fiskus pajak untuk lebih gencar lagi dalam melakukan persuasi kepada masyarakat perihal pentingnya membayar pajak khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), para petugas pajak dapat dengan secara aktif melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5% dari omset yang rasanya cukup meringankan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar pajaknya.

Langkah persuasi merupakan langkah yang sangat penting bagi petugas pajak. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan yang di terapkan di Indonesia yaitu *self assesment system* dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung, memotong serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sehingga dari upaya persuasi tersebut membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan dapat menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu Jumlah pertumbuhan Wajib Pajak baru yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun mengalami kenaikan sebesar 245 Dimana 240 diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 5 merupakan Wajib Pajak Badan. Dari hasil *interview* (wawancara) yang telah dilakukan oleh peneliti, Wajib Pajak menyampaikan agar tarif yang dipungut atas perpajakannya tidak terlalu tinggi sebab peredaran bruto yang diperoleh pun tidak begitu tinggi. Adanya peraturan ini, mereka sangat antusias dan menyampaikan bahwa pemerintah mendengarkan keluh kesahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan tersebut berkat tarif rendah yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yakni sebesar 0,5% yang dikenakan dari peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peraturan ini cukup efektif dalam meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak baru. Pada tahun 2019, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 2,42% dari realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan, yang tahun lalu kontribusi yang diperoleh dapat mencapai 3,14% dari realisasi penerimaan pajak yang diperoleh saat itu. Tingkat pencapaian penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Madiun belum efektif. Pencapaian kepatuhan Wajib Pajak baru tidak efektif karena jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru yang mendaftarkan supaya mempunyai NPWP lebih kecil sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan.

### **Keterbatasan**

Peneliti mengemukakan agar penelitian ini bisa dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan ilmiah, akan tetapi masih banyak keterbatasan yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya agar supaya dapat diperoleh hasil yang baik. Keterbatasan yang muncul diantaranya ialah Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, yang menjadi subjek pajak dalam penelitian ini hanyalah yang menggunakan atau menikmati fasilitas tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Oleh karena itu hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku pada Wajib Pajak disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *interview* sehingga informasi yang dihasilkan bisa menjadi bias. Terjadinya bias dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara *Informan* dengan peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka peneliti memberikan saran-saran yaitu: (1) Penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun belum berjalan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi cukup efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya lebih mensosialisaikan segi manfaat yang akan dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dalam fasilitas yang diberikan pada peraturan ini. Sehingga dapat diharapkan semakin meningkatkan jumlah Wajib Pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga penelitian selanjutnya dapat menambah subjek pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, S. K. dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 22(1):16-26.
- Ganesha, A. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan go public pada international financial reporting standard*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Erlangga. Jakarta.
- Heider, F. 1958. *The psychology of Interpersonal Relations*. 4<sup>rd</sup> ed. Wiley. New York.
- Herdiyani, D. A. dan Asyik, N. F. 2019. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 :Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(7) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Hutagaol, J. 2005. Self assessment: Implementasi dan kendalanya. *Jurnal Perpajakan Indonesia* 4(4):24 - 26.
- Junaidi, W.Suryani, dan Maslichah. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ekonomi* 8(2): 32-41.
- Kementerian Keuangan RI. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal*. 1 April 2009. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

- Kementerian Keuangan RI. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal*. 1 April 2009. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Kemenkeu. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, 2019. *Get to know Indonesia Tax Ratio*. Kemenkeu. Diakses pada tanggal 12 Juni 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/en/publications/news/get-to-know-indonesia-tax-ratio/>.
- Kusumawati, A. F. 2019. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). *Skripsi Sarjana(S1)*1-17. Fakultas Ekonomi dan bisnis Muhammadiyah. Surakarta.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. 13 ed. Erlangga. Jakarta.
- Maulida, A. 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara* 1(2) : 2684-7957.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 2. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustofa, F. A. 2016. Pengaruh Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak &Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pajak* 8 (01): 16-20.
- Nofitasari D. dan S. Ayem. 2019. Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 2(2): 105-121.
- Norasmilan, A. dan A. Azlan. 2014. "Ethics and Tax Compliance" In Ethics, Governance and Corporate Crime: Challenges and Consequences. *Journal Of Economics* 4(1):105-113.
- Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 1 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 1 Juli 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424. Jakarta.
- Pesireron. 2016. Pengaruh Keterampilan, Job Stress dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Maneksi* 5(1):26-31.
- Pratiwi, D. dan H. Warnaningtyas. 2013. The Identification of Economic Leading Sectors of Madiun Regency. *Jurnal Ekonomi* 4(2):1-14
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Setiawan, T. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business* 3(4) : 463-472.
- Sudrajat, A. dan P. O Arles. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 2(2):15-20.
- Sugiyanto. 2005. *Konservatisme kebijakan fiskal dan reformasi sistem perpajakan*. Suara Merdeka. Diakses 10 April 2020, dari [http://know.brr.go.id/dc/news/2005/02/20050215\\_SuaraMerdeka\\_015280.html](http://know.brr.go.id/dc/news/2005/02/20050215_SuaraMerdeka_015280.html).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Jilid 3. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung
- Sunanto, 2016. Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntansi*, 2.

- Suprajadi, L. M. S. F. E, dan G. Chrysantiarni. 2008. Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Pajak* 9(2):99.
- Suyanto, L. A. I., P. Pasca, dan L. Supeni. 2016. *Tax Amnesti*. *Jurnal Akuntansi* 4(2): 16-20.
- Tambun, S. 2016. Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* 1(1): 121.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi Sarjana (S1) 1-9. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Zeithaml, V.A, A. Parasuraman., and L. B. Leonard. 1990. *Delivering quality service balancing customer perceptions and expectations*. 13<sup>rd</sup> ed. Free Press. New York. BI dan LPPI. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Bank Indonesia Dan LPPI: 18-20. Jakarta.